BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere"* (lihat pula *"credo*" dan *"creditum"*), yang kesemuannya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris "*faith"* dan *"trust"*). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit lazimnya Bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah di setujui bersama, dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.[1] Pengertian Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan dalam jangka waktu yg telah disepakati.[2]

Kredit merupakan pinjaman yang diajukan untuk membeli sesuatu dan peminjam melakukan pembayaran dengan sistem ansuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pihak kreditur juga memungkinkan Anda untuk memperoleh sejumlah uang tunai untuk keperluan tertentu.Kredit menjad solusi menyenangkan karena sangat membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.[3]

UU 10/1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan

---

[1]Rachmadi usman.*Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia* (Cet.II; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.236.

[2]Hasan Abdurahman Asep Ririh Riswaya. *Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Credit Pada Bank Yudha Bhakti*, Jurnal Computech & Bisnis, Vol. 8 No. 2, Desember 2004, 61-69 ISSN 2442-4943, h.63 .

[3]Natar Andri & Nurbekti Satriyo. *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang & Kredit* (Cet.I; Jakarta: Penebar Plus, 2008), h. 10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengn pemberian bunga.[4]

Kredit merupakan pinjaman yang diajukan untuk membeli sesuatu dan peminjam melakukan pembayaran dengan sistem angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pihak kreditur juga memungkinkan anda untuk memperoleh sejumlah uang tunai untuk keperluan tertentu. Namun, perolehan kredit tidak semudah saat Anda akan mengajukan hutang. Anda harus melalui serangkaian prosedur pengajuan kredit dan mentaati aturan yang berlaku di pihak kreditur. Kredit menjadi salah satu penyelesaian pemenuhan kebutuhan penting yang tidak mungkin anda bayar saat itu juga. Biasanya barang-barang yan lazim dikredit, antara lain rumah, alat elektronik, dan kendaraan bermotor.Lembaga pemberi kredit kini tidak hanya dari bank.Banyaknya lembaga pemberi kredit (leasing) semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh kredit. Para leasing akan bersaing memperebutkan konsumen dengan jalan memberikan bunga yang rendah. [5]

PT. Finansia Multi Finance adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang pembiayaan sejak tahun 1994 dan memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuanmgan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan surat No.460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994. Sejak 1994 PT. Finansia Multi Finance mendirikan brand Kredi tplus dengan fokus pelayanan pembiayaan motor, mobil, dan peralatan berat. Kepuasaan layanan dalam perkreditan dilakukan perubahan sistem pengelolaan dengan berbagai bentuk inovasi, seperti dalam waktu 24 tahun ini, perhatian utama Kreditplus adalah memenuhi kebutuhan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan kami. Untuk memenuhi kedua hal tersebut, mulai dari 2014 Kreditplus telah mulai proses digitalisasi dengan tujuan menjadi penyedia layanan digital finance terbaik di Indonesia.

Proses digitalisasi dimulai Kreditplus dengan membangun kerjasama dengan website *e-commerce* sebagai *payment gateway*. Kemudian Kreditplus membuat sistem pengajuan kredit secara digital dengan inovasi *E-Form*.Saat ini

[4]Winda Elo Mendari, Ratna Widayati. *Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagaria Cabang Utama Padang*, h.2.

[5]Natar andri & Nurbekti Satriyo. *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang & Kred.*, h. 10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kreditplus sedang membangun ekosistem terintegrasi agar dapat menyediakan layanan bagi nasabah yang dapat digunakan secara mudah, cepat dan aman.Dalam ekosistem terintegrasi tersebut nasabah dapat melakukan pengajuan kredit hingga pembayaran angsuran terakhir dari mana saja, kapan saja.

Inovasi terbaru Kreditplus adalah plafond Kreditmu dimana nasabah terpilih dapat mengajukan kredit limit yang dapat digunakan seperti kartu kredit di toko dan website mitra Kreditplus. Kreditmu memudahkan akses kredit tanpa kartu kredit, dan seluruh proses dapat dilakukan secara digital. Produk dan layanan lain yang saat ini disediakan oleh Kreditplus termasuk pembiayaan multi guna untuk berbagai macam produk elektronik dan furniture, dan pinjaman dana dengan agunan kendaraan untuk berbagai macam kebutuhan Anda.[6]

Tugas utama PT. Finansia Multi Finance adalah menyediakan produk bermutu yang memadai ditunjang dengan prinip perusahaan yaitu berupa suatu pembiayaan berupa pengkreditan atau angsuran yang mampu bersaing dan sangat memudahkan konsumen untuk meujudkan suatu pembelian berupa keinginan produk yang ditaarkan sekaligus sebagai upaya keuntungan bersama. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh PT. Finansia Multi Finance meliputi :

1. Penyediaan produk dan jasa yang ditaarkan
2. Melakanakan pelayanan kegiatan jual beli produk
3. Suplier untuk unit cabang
4. Memeriksa data calon nasabah
5. Melaksanakan wawancara serta pengumpulan data pemohon
6. Melaksanakan adminitrasi
7. Menampung dan menerima keluhan dari nasabah
8. Membuat laporan kegiatan pekerja
9. Penanggung jawab bagian cabang

Di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) :282

...فَٱكۡتُبُوهُۚ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰٓ بِدَيۡنٍ تَدَايَنتُم...إِذَا

Terjemahnya :

[6] PT. Finansia Multi Finance, Kredit Plus, "https://www.kreditplus.com/profil" (4 maret 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> ..."Hai orang-orang yang beriman, apabilai kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"...[7]

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya melakukan pencatatan dalam setiap transaksi.Berdasarkan ayat tersebut, setiap pelaku transaksi harus menerapkan prinsip keadilan dalam melakukan transaksi.Adil merupakan sifat dasar atau fitrah yang sudah ada dalam setiap manusia.Sedangkan dalam konteks akuntansi, adil dapat di artikan bahwa setiap transaksi yang di lakukan oleh prusahaan telah di catat dengan benar.[8]Kredit plus merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan multi guna, dimana perusahan ini termasuk meringankan kebutuhan masyarakat dengan memberikan pinjaman untuk pembelian berbagai barang.

Ovservasi awal ditemukan bahwa PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Parepare memberikan pernyataan bahwa penerapan denda terhadap kreditur merupakan kesepakatan dari awal. Jumlah denda yang dikenakan kepada kreditur tergantung dari barang yang dikredit oleh kreditur.

Sebagai contoh, misalkan:Nasabah mengambil barang cicilan jenis handphone seharga Rp. 5.000.000.00,- dalam jangka waktu 1 tahun, maka angsuran yang dibayar nasbah selama 12 kali angsuran yaitu sebesar Rp. 597.000.00,-. Apabila nasabah tidak membayarkan angsurannya sesuai waktu yang ditetapkan maka nasabah dikenakan denda sebesar 0,5% perminggu sesuai dengan jumlah angsuran perbulan.

Pihak kredit plus menerapkan bunga terhadap barang cicilan juga menerapkan denda terhadap keterlambatan cicilan. Dimana denda yang diterapkan misalnya sebesar 0,5% perminggu sesuai angsuran cicilan dan jika utang pokok dan bunga beserta denda tidak terbayarkan sampai jangka waktu 3 bulan maka pihak debitur menyita barang kredit dari kreditur dan pihak debitur masih memberikan kesempatan kepada kreditur jika masih ingin menebus barang sitaan tersebut, tapi denda perminggu terus terhitung hingga barang kredit terbayarkan.

---

[7]Departemen Agama Rebuplik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Marwah, 2009), h.48.

[8]Hani Werdi Apriyanti. *Teori akuntansi berdasarkan pendekatan syariah* (Cet. I ; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nama barang	Harga	Cicilan bulanan (12X)	Denda perminggu (0,5%)
Hp VIVO V20	Rp. 5.000.000.00,-	Rp. 597.000.00,-	Rp. 2.985.00,-
AC LG T08EMV	Rp. 4.000.000.00,-	Rp. 488.000.00,-	Rp. 2.440.00,-

1.1 Data Tabel Barang elektronik

PINJAM	ANGSURAN			
	8	12	16	20
10.000,000	1.593,000	1.145,000	931,000	810,000
9.000,000	1.441,000	1.035,000	842,000	733,000
8.0000,000	1.276,000	916,000	744,000	651,000
7.000,000	1.124,000	807,000	665,000	574,000
6.000,000	972,000	698,000	567,000	498,000
5.500,000	897,000	648,000	523,000	460,000
5.000.000	821,000	589,000	487,000	421,000
4.500,000	745,000	534,000	434,000	382,000
4.000,000	669,000	480,000	390,000	
3.500,000	593,000	425,000	346,000	
3.000,000	520,000	375,000	305,000	
2.500,000	444,000	320,000		
2.000,000	367,000	265,000		

1.2 Data Tabel Angsuran Kredit Plus

Berdasarkan kasus diatas calon peneliti menganggap bahwa denda yangditerapkan oleh kredit plus merupakan kewajiban yang harus dibayarkanoleh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nasabah yang tidak membayar angsurannya berdasarkan waktu yang telah disepakati. Penerapan denda juga dianggap sebagai beban bagi nasabah yang melanggar.

Berharap PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) menerapkan pinjam meminjam (kredit) sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Serta dapat memberikan kenyamanan kepada kedua belah pihak baik dari pihak PT. Finansia Multi finance (Kredit Plus) maupun terhadap nasabah, dan dapat bekerjasama agar kedua belah pihak dapat diuntungkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan adalah bagaimana penerapan Denda pada PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) di Kota Parepare dengan Submasalah :

1.2.1 Bagaimana Sistem Perjanjian Denda pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Parepare?

1.2.2 Bagaimana Penerapan Denda pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Parepare?

1.2.3 Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Penerapan Denda pada PT. Finansia Multi Finance (Credit Plus) di Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang ingin dicapai dalam hal ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Perjanjian Denda pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Parepare?

1.3.2 Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Denda pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Parepare?

1.3.3 Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Penerapan Denda pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Parepare?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini :

1.4.1 Kegunaan Teoritis, menambah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.4.2 Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Masyarakat mengenai Studi Kasus Terhadap Penerapan Denda pada PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE